



PUTUSAN

Nomor 1419 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAFIQ MONOARFA**;
Tempat Lahir : Tolitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/28 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan S. Parman, Kelurahan Panasakan,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFIQ MONOARFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFIQ MONOARFA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) plastik obat berisi kristal bening Narkotika jenis sabu terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlakban coklat dan 1 (satu) plastik obat dengan berat *netto* seluruhnya 5,8316 (lima koma delapan tiga satu enam) gram;
- 1 (satu) lembar kemeja warna putih bersama 1 (satu) buah plastik obat besar tempat menyimpan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis sabu (bong);
- 1 (satu) korek api gas terpasang jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa RAFIQ MONOARFA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFIQ MONOARFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAFIQ MONOARFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 7 (tujuh) plastik obat berisi kristal bening Narkotika jenis sabu terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlakban cokelat dan 1 (satu) plastik obat dengan berat *netto* seluruhnya 5,6804 (lima koma enam delapan nol empat) gram (sisa hasil lab);
- 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar kemeja warna putih bersama 1 (satu) buah plastik obat besar tempat menyimpan kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/04/Akta.Pid/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Juni 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 29 Maret 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1419 PK/Pid.Sus/2024



- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tersebut telah menjatuhkan putusan tanpa adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terpidana serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terpidana telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik obat terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlakban coklat dan 1 (satu) plastik tidak terlakban;
 - Bahwa selain itu ada ditemukan barang lain berupa bong dan korek api gas yang tergeletak dilantai;
 - Bahwa Terpidana mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terpidana yang diperoleh dari orang lain dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Barang bukti yang diterima berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 5,8316 (lima koma delapan tiga satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh atas keadaan yang



meringankan dan memberatkan pada diri Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RAFIQ MONOARFA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **6 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Ttd.
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1419 PK/Pid.Sus/2024